



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753  
Tlp/Fax. (0763) 33630, Email: dpmtspkabmeranti@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR: 503/DPMTSP-HOSPAUD/VIII/2022/113

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB JUNJUNGAN JIWA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Membaca** Surat Permohonan dari KB JUNJUNGAN JIWA No. 650 tanggal 21 Juli 2022 Perihal Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal;
  - Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat**
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kepulauan Meranti;
  - Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB JUNJUNGAN JIWA.
- PERTAMA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan uraian sebagai berikut :
- Nama PAUD : KB JUNJUNGAN JIWA
- Alamat PAUD : Jl. Poros RT.02/RW.07 Kel Bandul Kec Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti
- KEDUA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 02 Agustus 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.



**H. SUTARDI, S.Sos. MM**

Perdana Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660929 198603 1 009